

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional di Indonesia merupakan kebijakan yang strategis untuk mencapai tujuan yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat secara adil, makmur, dan merata. Maksud dari kebijakan pembangunan nasional ini adalah untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata disetiap wilayah. Semenjak diberlakukannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah, dimana dengan ini pemerintah daerah diberikan kewenangan besar dalam mengatur pemerintahan di daerahnya sendiri. Dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif dan mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki yang sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga dapat memacu perkembangan kemampuan ekonomi dalam melaksanakan ekonomi daerah.

Pemerintah memberikan salah satu program dalam melaksanakan kebijakan pembangunan nasional yaitu berupa Otonomi Daerah. Dengan sistem otonomi daerah memungkinkan daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri. Tetapi dalam menjalankan otonomi daerahnya, daerah tersebut masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat serta sesuai dengan undang-undang. Penyerahan sebagian kekuasaan itu karena Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem yang disebut desentralisasi. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, disana menjelaskan tentang desentralisasi atau otonomi daerah, yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi dalam mengatur dan mengurus secara sendiri urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat di daerahnya.

Menurut Uppun (2016) otonomi daerah adalah sistem yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten dan kota dalam merencanakan, menentukan prioritas, serta dalam melaksanakan pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerahnya. Menurut Adyatma (2015) diberlakukannya otonomi daerah diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya, kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki daerah secara efisien dan efektif, serta menciptakan kemandirian untuk membangun daerah secara optimal dan tidak lagi tergantung oleh pemerintah pusat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan public, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, serta memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif lemah. Namun permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam organisasi sektor public adalah mengenai pengalokasian anggaran.

Pengalokasian anggaran adalah jumlah alokasi dana yang akan digunakan untuk masing-masing program kegiatan. Namun dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Karena itu pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik, sebab belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan public. Salah satu sumber yang paling penting dalam penyelenggaraan desentralisasi adalah adanya pendapatan asli daerah (PAD). Besar kecilnya PAD dapat meningkatkan atau mengurangi ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. Menurut Nugraha & Dwirandra (2016) yang mengutip tulisan Warsito Kawedar, dkk (2008) PAD itu sendiri merupakan sumber pendanaan utama yang dimiliki oleh pemerintah daerah. PAD itu sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Setiap daerah memiliki kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional di daerahnya masing-masing, hal ini yang melahirkannya ketimpangan fiskal antar daerah. Dalam mengatasi masalah tersebut,

pemerintah pusat melakukan transfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah. Dana perimbangan itu terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta dana bagi hasil. Menurut Indra & Dwirandra (2016) dana perimbangan adalah bentuk pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berupa pengalihan dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang sebagaimana sudah dijelaskan didalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dana alokasi khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya dalam membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Dengan adanya dana tersebut maka pemerintah daerah dapat menggunakannya dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada public.

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 pajak daerah dan retribusi daerah adalah dua sumber PAD yang terbesar. Jenis-jenis dari pajak daerah itu sendiri terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Lalu objek dari retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Namun untuk daerah atau wilayah yang tertinggal, maka pemerintah daerah hanya dapat memungut pajak daerah dan retribusi daerah dalam jumlah yang terbatas. Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

Pertambahan jumlah penduduk tidak selalu menjadi masalah ataupun penghambat. Pertambahan penduduk yang diiringi dengan perubahan teknologi akan menambah skala produksi yang artinya semakin banyaknya penduduk maka akan semakin banyak pula yang bekerja yang akan mendorong naiknya tabungan sebab naiknya pendapatan. Jumlah penduduk yang semakin banyak serta didukung dengan daerah yang berpotensi maka akan semakin banyak pula penduduk yang akan bekerja yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada naiknya PAD. Sehingga dapat disimpulkan semakin

banyaknya jumlah penduduk, maka tingkat PAD didaerahnya akan semakin meninggi yang diiringi dengan naiknya pembangunan ekonomi di daerahnya.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Komang dan Ketut (2017), hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan pada belanja modal, hanya retribusi daerah tidak berpengaruh pada belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pusat. Ramlan, dkk (2016) penelitian ini menyimpulkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan dana alokasi khusus berpengaruh secara bersama-sama terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Aceh. Pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan dana alokasi khusus berpengaruh secara terpisah terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Aceh.

Mahanani dan Maskudi (2020) hasil uji pada penelitian ini adalah PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Pajak daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Periansya (2020), hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi, dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dengan koefisien determinasi 77,2%. Kemudian pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan berdampak positif pada belanja modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasnur (2016), hasil dari penelitian ini menghasilkan jika pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan dan positif terhadap alokasi belanja modal dan luas wilayah yang mampu memoderasi pendapatan daerah dari pajak, retribusi, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal, sedangkan dana alokasi umum tidak signifikan dengan arah yang negatif terhadap alokasi belanja modal.

Perbedaan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah, variabel moderasi yang digunakan. Didalam

penelitian ini variabel moderasinya adalah jumlah penduduk dan objek di dalam penelitian ini adalah provinsi Jawa Barat. Peneliti memilih Provinsi Jawa Barat sebab wilayah tersebut memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Provinsi Jawa Barat tercatat 18,3% dari jumlah penduduk di Indonesia yaitu 48.037.600 jiwa. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, SERTA DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN JUMLAH PENDUDUK SEBAGAI VARIABEL MODERATING DI PROVINSI JAWA BARAT”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan pada penelitian ini adalah :

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal di provinsi Jawa Barat?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal di provinsi Jawa Barat?
3. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal di provinsi Jawa Barat?
4. Apakah pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Barat?
5. Apakah jumlah penduduk mampu memoderasi pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi khusus pada belanja modal di provinsi Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari pajak daerah terhadap belanja modal di provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari retribusi daerah terhadap belanja modal di provinsi Jawa Barat.

3. Untuk mengetahui pengaruh dari dana alokasi khusus terhadap belanja modal di provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui apakah jumlah penduduk mampu memoderasi pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi khusus pada belanja modal di provinsi Jawa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan ini, peneliti berharap agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Bagi penulis

Penelitian ini bisa dijadikan bahan untuk menganalisa dan mempraktekkan teori-teori yang telah didapat serta dipelajari oleh penulis di Sekolah Tinggi Ilmu Indonesia (STEI).

2. Bagi pemerintah daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai pemikiran serta bahan pertimbangan dalam meningkatkan potensi angka pendapatan asli daerah.

3. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan sehingga dapat berguna sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya yang mengkaji dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.